

**AKIBAT HUKUM KETERLAMBATAN
PENYAMPAIAN LAPORAN PELAKSANAAN
ASAS *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
OLEH BANK KEPADA BANK INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

RICKY ADRIAN

02071001146

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2014

24824 / 25385

**AKIBAT HUKUM KETERLAMBATAN
PENYAMPAIAN LAPORAN PELAKSANAAN
ASAS *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
OLEH BANK KEPADA BANK INDONESIA**



S
346.0807
Rie
a
2014
G. 141039

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

RICKY ADRIAN
02071001146

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2014**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDERALAYA**

**NAMA : Ricky Adrian
NIM : 02071001146**


JUDUL

**AKIBAT HUKUM KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN LAPORAN
PELAKSANAAN ASAS GOOD CORPORATE GOVERNANCE OLEH BANK
KEPADA BANK INDONESIA**


Telah dipertakawakan dihadapan Sidang Majelis Penguji pada Ujian
Komprehensif yang dibentuk oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya dan dinyatakan LULUS dalam Ujian Komprehensif pada Hari Selasa
Tanggal 28 Januari 2014.

Pembimbing Pembantu,

Pembimbing Utama,



**Arfianna Novera, S.H., M.Hum
NIP. 195711031988032001**



**Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001**



Disahkan di Inderalaya, 28 Januari 2014

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,**



**Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D.
NIP. 196412021990031003**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Ricky Adrian
Nomor Induk Mahasiswa : 02071001146
Tempat/ Tgl Lahir : Palembang/ 9 Januari 1989
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Ilmu Hukum/ Studi Hukum Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, November 2013


 Ricky Adrian

NIM. 02071001146

FIRMAN ALLAH SWT

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

(QS. An Nasyr: 6)

Disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Kedua Orang Tuaku**
- 2. Uda dan Uniku**
- 3. Indry Sasmitha**
- 4. Sahabat-sahabatku**
- 5. Teman-teman satu angkatan, 2007**
- 6. Almamater Kuning Kebanggaanku**

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur tak hentinya Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya dari pertama membuka mata di dunia ini hingga akhir hayat, begitu juga dengan proses yang Penulis lewati dalam menempuh pendidikan Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Shalawat serta salam juga tak lupa selalu dipanjatkan kepada Rasulullah SAW, suri tauladan bagi kita semua.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran Penulis :

1. Kepada ALLAH SWT yang selalu melimpahkan semangat, rahmat dan nikmat-Nya kepada hamba selama masa penulisan dan perkuliahan, juga sebagai tempat mengadu dan meminta saat penulis sedang mengalami masa-masa sulit selama ini.
2. Kepada kedua orang-tua yg sangat aku cintai, Asril Udin dan Martini terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang begitu besar kepadaku. Mengasuh dan mendidik dengan baik, hingga sekarang aku bisa seperti ini. Semoga kelak aku bisa membanggakan kalian dan menjadi seperti apa yg kalian impikan, doakan terus anakmu ini.
3. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,P.hd, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar, SH, MS, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Meria Utama S.H.,LL.M, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Ihsan SH.,MH, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama. Terima kasih atas bimbingan dan masukan yang diberikan selama proses penulisan skripsi;
8. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Pembantu atas bimbingan, masukan, dan nasehat yang diberikan selama proses penulisan skripsi;
9. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,P.hd, selaku Pembimbing Akademik. Terima kasih atas nasehat dan bimbingan selama ini yang begitu berharga;
10. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yg telah memberikan pelajaran yang sangat berarti, mendidik saya dan teman-teman tanpa pamrih, kalian sosok-sosok pendidik tanpa tanda jasa yg selalu setia mendidik kami para mahasiswa/i;
11. Staf Administrasi Fakultas Hukum Indralaya Universitas Sriwijaya: Terima kasih banyak atas bantuan yang telah diberikan selama masa perkuliahan;
12. Seluruh Pengurus Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Seluruh Tutor Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) semester ganjil 2009/2010, juga teman-teman kelas A PLKH yang mengantarkan kita menjadi JUARA III, penulis ucapkan terima kasih atas PELAJARAN YANG SANGAT BERTHARGA!!!
13. Bapak Edison, jabatan Pengelola Pengendalian Resiko pada Bank Sumsel yang telah membantu penulis dalam melakukan riset serta memberikan kemudahan dan penjelasan yang sangat berpengaruh terhadap penyusunan skripsi ini;
14. Indry Sasmitha, yang selalu ada buat aku, rela memberikan bantuan untuk penulisan skripsi ini sampe ke akar-akarnya. Makasih banyak ya sayang. Sungguh hidup ini begitu indah karena adanya kamu, semoga kelak kamu tetap ada buat aku, amin.
15. Sahabat-sahabat terbaikku yang ada di Fakultas Hukum, teman seperjuangan suka duka bersama dan terutama anak-anak KPM Ari, Handik, Julius, Dicky,

Rian, Olith, Bimo, Bie-Bie, Wahyu, Ari kukang, Fikri dan banyak lagi. Palembang-Indralaya telah menjadi saksi kebersamaan kita selama ini. Banyak hal yang telah kita lalui, banyak pelajaran yg telah kita dapatkan, dan sungguh kebersamaan ini tak akan pernah aku lupakan. Ada awal akan ada akhir, tapi dalam harapku ini bukanlah akhir dari persahabatan kita, jalan kita masih panjang sobat. Aku berdoa semoga kelak kita menjadi orang-orang yang sukses, amin.

16. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Karena keterbatasan, Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah menginspirasi Penulis. Semoga kita semua selalu dalam lindungan-Nya.

Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan nama dan gelar.

Penulis,

Ricky Adrian

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, dan shalawat serta salam bagi Rasulullah SAW, atas berkat rahmat dan khidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Akibat Hukum Keterlambatan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Asas *Good Corporate Governance* dari Bank kepada Bank Indonesia”**, yang diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih dan sangat jauh untuk disebut sempurna, mengingat akan keterbatasan penguasaan berbagai literatur dan waktu yang dipunyai oleh penulis. Meski demikian semoga skripsi ini dapat menjadi bahan masukan dan acuan bagi Fakultas Hukum khususnya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang menjadi almamater penulis. Dalam menyelesaikan tulisan ini, penulis mendapatkan bantuan yang diberikan dari berbagai pihak sehingga penulis ingin memberikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu secara moril maupun materiil.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini dan semoga Tuhan membalas semua kebaikan, Amin.

Palembang, Januari 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN FIRMAN ALLAH.....	vi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Bank	14
1. Pengertian Perbankan	14
2. Jenis Usaha Bank.....	15
3. Fungsi, Asas dan Tujuan Perbankan.....	21
4. Kepengurusan, Kepemilikan dan Bentuk-Bentuk Hukum Bank	24
5. Persyaratan dan Proedur Pendirian Bank.....	26
6. Pembinaan dan Pengawasan Bank.....	31

B. Tinjauan Umum Tentang GCG (<i>Good Corporate Governance</i>)....	34
1. Pengertian GCG (<i>Good Corporate Governance</i>)	34
2. Prinsip-prinsip GCG	35
3. Tujuan GCG.....	38
4. Laporan pelaksanaan GCG	39

**BAB III AKIBAT HUKUM KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN
LAPORAN PELAKSANAAN AZAZ GOOD CORPORATE
GOVERNANCE OLEH BANK KE BANK INDONESIA**

A. Pentingnya Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada Bank	41
B. Akibat Hukum Bank yang Terlambat Menyampaikan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i>	48

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Dunia perbankan merupakan urat nadi suatu negara. Maju atau mundurnya suatu negara dapat dilihat dari keadaan perbankannya. Keterpurukan dunia perbankan dapat mempengaruhi semua aspek kehidupan baik itu aspek ekonomi, sosial maupun politik. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 merupakan contoh nyata bagaimana terpuruknya dunia perbankan Indonesia pada saat itu. Bank-bank mengalami collapse, bahkan masyarakat sebagai konsumen utama bank, beramai-ramai untuk menarik dananya dari bank. Prudential Banking Principles sebagai landasan utama bank dalam menarik nasabah sudah tidak bias diterapkan lagi, disebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap bank. Oleh sebab itu, sejak awal Januari 2004 Bank Indonesia telah memiliki sebuah blueprint mengenai tatanan industry perbankan ke depan yang dinamakan Arsitektur Perbankan Indonesia (API), salah satu pilar API menerangkan tentang pelaksanaan Good Corporate Governance yang merupakan konsep yang menyangkut perseroan, pembagian tugas, kewenangan dan beban tanggung jawab. Setiap bank wajib melaporkan tentang pelaksanaan Good Corporate Governance dalam menjalankan kinerja perusahaan, tetapi apa yang terjadi bila Good Corporate Governance tersebut sampai terlambat dilaporkan pelaksanaannya kepada Bank Indonesia, dikarenakan setiap Bank wajib melaporkan tepat waktu dalam tempo 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan.

Kata kunci : Bank dan penyampaian laporan Good Corporate Governance



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia perbankan merupakan urat nadi suatu negara. Maju atau mundurnya suatu negara dapat dilihat dari keadaan perbankannya. Keterpurukan dunia perbankan dapat mempengaruhi semua aspek kehidupan baik itu aspek ekonomi, sosial maupun politik. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 merupakan contoh nyata bagaimana terpuruknya dunia perbankan Indonesia pada saat itu. Bank-bank mengalami *collapse*, bahkan masyarakat sebagai konsumen utama bank, beramai-ramai untuk menarik dananya dari bank. *Prudential Banking Principles* sebagai landasan utama bank dalam menarik nasabah sudah tidak bisa diterapkan lagi, disebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap bank.

Melihat kondisi di atas, membuat Bank Indonesia sebagai bank sentral harus mulai berbenah diri jika tidak ingin kejadian yang sama terulang lagi. Oleh sebab itu, sejak awal Januari 2004 Bank Indonesia telah memiliki sebuah *blueprint* mengenai tatanan industry perbankan ke depan yang dinamakan Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Menurut pendapat Dr. Agus Sugiarto dalam tulisannya yang berjudul "Membangun Fundamental Perbankan yang Kuat", API merupakan *policy direction*

dan *policy recommendation* untuk industry perbankan nasional dalam jangka panjang yaitu jangka waktu sepuluh tahun kedepan.¹

Selain itu, API juga merupakan kerangka dasar dari sistem Perbankan Indonesian yang bersifat menyeluruh dan bertujuan untuk memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan agar mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.² Guna mempermudah pencapaian API ini, maka ditetapkan beberapa sasaran yang ingin dicapai yaitu, menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan, menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional, menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi resiko, menciptakan *good corporate governance* dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional, mewujudkan infrastruktur yang

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Media Group, 2008, hlm.178.

² Johannes Ibrahim, *Penerapan Single presence Policy dan Dampaknya Bagi Perbankan Nasional*, *Hukum Bisnis*, 2008, hlm.6

lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat, serta mewujudkan perbedayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.³

Keenam sasaran yang ingin dicapai API tersebut dituangkan ke dalam 6 (enam) Pilar yang saling terkait satu sama lain guna menunjang pencapaian visi API. Enam Pilar API tersebut yaitu:⁴ struktur perbankan yang sehat dan mampu mendorong pembangunan ekonomi nasional dan berdaya saing internasional, sistem pengaturan yang efektif dan mampu mengantisipasi perkembangan pasar keuangan domestik dan internasional, sistem pengawasan bank yang independen dan efektif, penguatan kondisi internal industri perbankan, penciptaan dan penguatan infrastruktur pendukung industri perbankan serta perlindungan dan pemberdayaan nasabah. Salah satu pilar API tersebut menerangkan tentang pelaksanaan *good corporate governace* yang merupakan konsep yang menyangkut perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian beban tanggung jawab masing-masing unsur dari struktur perseroan.

Prinsip pokok yang harus diperhatikan untuk terselenggaranya praktik GCG adalah transparansi (*transparency*), keadilan atau kewajaran (*fairness*), akuntabilitas (*accountability*), dan tanggung jawab (*responsibility*), *Good Corporate Governance* (GCG) pada dasarnya merupakan konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan, dan pembagian beban tanggung jawab

³ Arsitektur Perbankan Indonesia, <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Arsitektur+Perbankan+Indonesia/>, diakses 15 September 2010.

⁴ *Ibid.*

masing-masing unsur dari struktur perseroan. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar *good corporate governance* sebenarnya merupakan esensi yang sangat mendasar, dan kiranya perlu diperhatikan kembali, berkaitan dengan hal-hal yang melatarbelakangi konsep tersebut dengan relevansi kondisi actual yang terjadi. Prof. wahyono Darmabrata, SH, MH dan Ari Wahyudi Hertanto, SH menjabarkan prinsip-prinsip di atas sebagai berikut:⁵ *Fairness* (Kewajaran), *Disclosure* dan *Transparency* (Transparansi), *Accountability* (Akuntabilitas) dan *Responsibility* (Responsibilitas).

Dalam segi penerapan *good corporate governance* tersebut di atas, dan kemudian dituangkan dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/2006 menjadi satu persoalan yang belum terakomodasi sepenuhnya di dalam ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas. Hal ini termasuk juga dalam permasalahan organ Perseroan Terbatas itu sendiri dalam kerangka *good corporate governance*. Begitu pula dengan keberadaan Undang-Undang Pasar Modal sebagai *lex specialis* dalam pengaturan Perseroan Terbatas. Berdasarkan beberapa ketentuan ini komite audit mempunyai tugas dan tanggung jawab.

Menurut Keputusan Menteri BUMN, tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah: 1) mandiri dalam pelaksanaan tugas dan pelaporan; 2) bertanggung jawab

⁵ Wahyono Darmabrata, dan Ari Wahyudi Hertanto, Implementasi *Good Corporate Governance* dalam Menyikapi Bentuk-bentuk Penyimpangan *Fiduciary Duty* Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas, Jurnal Hukum Bisnis, volume 22, tahun 2003, hlm.27.

langsung kepada Komisaris/Dewan Pengawas. Sementara itu, tugas dan tanggung jawab Komite Audit dalam pedoman *good corporate governance* (GCG) dinyatakan:

- 1) Mendorong terbentuknya struktur pengawasan intern yang memadai;
- 2) Meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan;
- 3) Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan eksternal audit kewajaran biaya eksternal auditor, serta kemandirian dan objektivitas eksternal auditor;
- 4) Mempersiapkan surat uraian tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun buku yang sedang diperiksa eksternal audit.⁶

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit secara garis besar mencakup penelaahan (*review*) atas informasi keuangan yang dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya, melaporkan kepada komisaris berbagai resiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen resiko oleh direksi, serta penerapan praktek-praktek tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Oleh karena itu, cukup penting untuk Komisaris dalam melakukan pengawasan, keberadaan Komite Audit terkait dengan *Good Corporate Governance* dan dapat dijadikan tolak ukur bagi suatu perusahaan, cukup penting guna membantu komisaris dalam melakukan pelaksanaan, apakah perusahaan sudah melaksanakan *Good Corporate Governance* dengan baik apa belum.

⁶ Hasnati, *Analisis hukum komite audit dalam organ perseroan terbatas menuju good corporate governance*, Jurnal Hukum Bisnis, volume 22, Tahun 2003, Hlm.17.

Komite Audit adalah salah satu pilar penting dalam penerapan *Good Corporate Governance*, karena dalam menelaah laporan keuangan mereka juga diikutsertakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Komite Audit memiliki peranan penting dalam mengawasi berbagai aspek organisasi dalam membantu pelaksanaan tugas dan wewenang komisaris.

Berdasarkan uraian singkat diatas dan berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance*, peneliti mencoba mengadakan penelitian hukum mengenai hal-hal yang dapat di terapkan dalam melaksanakan manajemen perusahaan perbankan agar dapat mewujudkan kondisi perbankan yang baik bila terjadi hal keterlambatan dalam pelaporan pelaksanaan *Good corporate Governance* yang dilakukan oleh bank dalam penulisan hukum (skripsi) dengan mengambil judul penulisan tentang: **“Akibat Hukum Keterlambatan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Asas *Good Corporate Governance* dari Bank kepada Bank Indonesia.”**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian-uraian di atas agar dalam penulisan skripsi ini dapat terarah pada sasaran yang hendak dicapai dan sesuai dengan judul, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa pentingnya Penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank ?

2. Bagaimana akibat hukum pada Bank bila terjadi keterlambatan pelaporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa penting *Good Corporate Governance* pada bank.
2. Untuk mengetahui akibat hukum bila terjadi keterlambatan informasi pelaksanaan *Good Corporate Governance* oleh bank.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan secara khusus dalam bidang Hukum Perbankan.
 - b. Member informasi yang lebih konkrit bagi pembuat peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) secara nyata di lapangan di sektor perbankan.
 - c. Dapat dijadikan suatu bahan kajian hukum dalam rangka menemukan permasalahan yang berkaitan dengan perbankan.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan sumbangan bagi perbankan agar dalam operasional perusahaan dikelola secara etis dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
- b. Sebagai pedoman bagi para penegak hukum di bidang perbankan yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance* (GCG).

E. Metode Penelitian

Metode merupakan jalan atau cara sehubungan dengan ilmiah, dimana metode menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.⁷ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut. Untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.⁸

Pada dasarnya metode penelitian memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapi. Untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan tersebut harus ditinjau dengan beberapa cara.

⁷ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1997, Hlm.16.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta, 1986, Hlm.43.

Guna mencapai kebenaran ilmiah perlu metode penelitian, dimana penelitian itu adalah proses berisi langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk dapat menemukan pemecahan masalah atau mendapat jawaban atau pertanyaan tersebut.⁹

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, penelitian hukum normatif dilihat dari 3 (tiga) tataran ilmu hukum, yaitu : Dogmatik Hukum, Teori hukum dan Filsafat Hukum. Titik berat penelitian ini terletak pada tataran dogmatik hukum. Penulis akan melakukan penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah Yuridis Normatif yaitu jenis penelitian dengan menelaah kaidah-kaidah hukum. Tetapi disamping itu dalam penelitian ini juga didukung oleh pendekatan secara statuta yaitu penelitian guna mendapatkan informasi dari Undang-undang yang berkaitan dengan Penyampaian Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* oleh Bank.

⁹ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta, 1984, hlm.10.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.13-14.

3. Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan adalah data kuantitatif, yang bersumber pada :

- a. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau dokumentasi dengan mempelajari literatur yang berhubungan dengan mempelajari literatur yang berhubungan dengan permasalahan untuk memperoleh norma dasar dalam kajian data yang didapat dari buku-buku serta perundang-undangan, Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi:¹¹

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (*ide*) yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya. Data tersebut didapatkan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) guna mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin hukum, asas-asas hukum dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan objek telaah penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia 1945.
- b) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

¹¹ *Ibid*, Hlm.52

c) Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

d) Pedoman *Good Corporate Governance*.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti hasil-hasil penelitian, atau pendapat para ahli yang didokumentasikan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, media cetak maupun elektronik dan referensi lainnya yang relevan.¹²

b. Data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian langsung di lapangan, dilakukan dengan cara mengadakan wawancara dengan pihak-pihak dari instansi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, Cet V, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.13.

4. Bahan Hukum

- a. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari sumber-sumber data dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan penelitian dalam rangka memperoleh data yang diperlukan.
- c. Metode penelitian dilakukan dengan cara interview, yaitu cara untuk memperoleh informasi/data dengan bertanya langsung pada sumber yang diwawancarai. Penulis menggunakan metode wawancara langsung atau lisan pada narasumber secara sistematis. Responden dalam interview ini adalah pengurus Bank Sumsel cabang Kapten A. Rifai.

5. Analisis Data

Bahan yang diperoleh dari penelitian akan dilakukan pengolahan data dengan membaca kembali bahan-bahan pustaka yang telah dikumpulkan serta membuat catatan-catatan pada pustaka yang berhasil dikumpulkan. Setelah pengolahan bahan selesai dilakukan, selanjutnya akan dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif¹³ yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Untuk kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu cara berpikir dengan menarik

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.127.

kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.¹⁴

¹⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm.35.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008.
- Boediyono, *Kualitas Laba: Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba*, Solo, Simposium Nasional Akutansi VIII, 2005
- E. F. Brigham & M. C. Erhardt, *Financial Management Theory and Practice*, Ohio: south Western, 2005
- F. V. Sugiyono dan Ascarya, *Kelembagaan Bank Indonesia*, Jakarta: PPSK, 2004
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional*, Jakarta, Kencana Praneda Media Group, 2005
- Hasnati, *Analisa Hukum Komite Audit Dalam Organ perseroan Terbatas Menuju Good Corporate Governance*, Volume 22, Jakarta, Jurnal Hukum Bisnis, 2003
- Hassel Nogi S. Tangkilikan, *Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*, Yogyakarta, Balairung&Co, 2003
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Media Group, 2008
- Johannes Ibrahim, *Penerapan Single Presence dan Dampaknya Bagi Perbankan Nasional*, Jakarta, 2008
- Joni Emirzon, *Hukum Perbankan Indonesia*, Palembang: UNSRI, 1998
-, 2005, "Prinsip-prinsip Good Corporate Governance", Genta Press, Yogyakarta.
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1997.
- Soerjono Soekamto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-press, 1984

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta, 1986.
- dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, Cet V, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2001
- Suseno dan Pitter Abdullah, *Bank Indonesia Sentral Republik Indonesia (sebuah pengantar)*, Jakarta, 2004
- G. Suprayitno dkk., "*Internalisasi Good Corporate Governance Dalam Proses Bisnis*", The Indonesian Institute for Corporate Governance, Jakarta selatan, 2005, hlm. 63-64
- Sri Hexana Lastanti, *Hubungan Struktur Corporate Governance dengan Kinerja Perusahaan dan Reaksi Pasar*, Jakarta, Konvensi Nasional Akuntansi: Peran Akuntan dalam Membangun Good Corporate Governance, 2004
- Totok Budi Santoso dan Sigit Triandaru, *bank dan Lembaga Keuangan Lain* , Jakarta, Salemba Empat, 2006
- Wahyono Darmabrata dan Ari Wahyudi Hertanto, *Implementasi Good Corporate Governance dalam Menyikapi Bentuk-bentuk Penyimpangan Fiduciary Duty Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas*, Volume 22, jakarta, Jurnal Hukum Bisnis, 2003
- Zaenal Arifin, *Hubungan Antara Corporate Governance dan Variabel Pengurang Masalah Agensi*, Jakarta, Jurnal Siasat Bisnis, 2005

Sumber Undang-Undang dan Peraturan :

- Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT. Bank sumsel, 2007, Palembang
- Anggaran Dasar PT. Bank sumsel Pasal 14, 15 ayat (2), 2004, Palembang

Sumber Makalah :

- Joni Emirzon, *Prinsip-prinsip Good Corporate Governance*, 2005

Sumber Internet :

Arsitektur Perbankan Indonesia,

<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Arsitektur+Perbankan+Indonesia/> , diakses 15

September 2010